



Analisis Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

A. Muhammad Fadhil Gunawan^{1*}, Muhammad Ilham Bakhtiar², Abdullah Sinring³

^{1,2,3}Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

^{*}Corresponding author, E-mail: Fadhil.andi08@gmail.com

Abstract. The aim of this research is to determine: (1) To determine the need for guidance and counseling services for correctional students (ANDIKPAS) in LPKA Class II Maros. (2) To find out the participation of correctional students (ANDIKPAS) at LPKA Class II Maros in participating in coaching services and educational activities. (3) To find out the importance of Guidance and Counseling Services for Correctional Students (ANDIKPAS) at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) Maros. This research approach is qualitative research with descriptive research type. The subjects of this research were correctional students at LPKA Class II Maros. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that: (1) Correctional Students (ANDIKPAS) Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA) need Guidance and Counseling Services. (2) Guidance and Counseling Services are needed by ANDIKPAS to help them become better and get out of the problems they have experienced. (3) apart from Guidance and Counseling Services, many other coaching activities are also carried out at LPKA Class II Maros including personality coaching, independence coaching, as well as formal and non-formal education coaching.

Keywords: Guidance and Counseling Services, Development, Correctional Students

Abstrak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di LPKA Kelas II Maros. (2) Untuk mengetahui Partisipasi Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di LPKA Kelas II Maros Dalam Mengikuti Layanan Pembinaan dan kegiatan pendidikan. (3) Untuk mengetahui pentingnya Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Anak didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Maros. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros membutuhkan Layanan Bimbingan dan Konseling. (2) Layanan Bimbingan dan Konseling dibutuhkan ANDIKPAS untuk membantu dirinya menjadi lebih baik dan bisa keluar dari masalah yang pernah dialami. (3) selain Layanan Bimbingan dan Konseling, kegiatan pembinaan lainnya juga banyak dilaksanakan di LPKA Kelas II Maros diantaranya pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta pembinaan Pendidikan formal dan non formal

Keywords: Layanan Bimbingan dan Konseling, Pembinaan, Anak Didik Pemasarakatan



Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diperhatikan dari segi kualitas intelektual serta masa depannya. Tanpa kualitas yang mumpuni dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilanjutkan dan nasib bangsa akan berada diujung tanduk. Terlebih lagi pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa merupakan masa pembentukan watak, kepribadian, dan karakter dari diri manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Sukahar menerangkan bahwa “pelayanan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga lain untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik maupun masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka mengembangkan potensi agar memiliki kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat” (Wirawan & Dwimawanti, 2019: 2). Di Indonesia, masalah kejahatan yang melibatkan anak-anak masih tinggi diseluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali daerah Sulawesi Selatan terkhusus Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali. Kondisi ini memberikan dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif dilingkungan sekolah, kelompok-kelompok dibidang penyuluhan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam masyarakat, serta peran orang terdekat termasuk keluarga dalam mendidik anak-anaknya.

Dalam Jiwantari, Mukhtar, & Zulaiha (2017: 12) menjelaskan terkait narapidana anak sebagai berikut: Narapidana anak atau yang dapat disebut anak didik pemasyarakatan (Andikpas), merupakan anak-anak binaan lembaga pemasyarakatan yang berada di rentang usia 14 sampai 18 tahun, dan terdiri dari anak yang memiliki konflik dengan hukum atau anak titipan Negara. Andikpas sebagai peserta didik dalam lembaga pemasyarakatan, berhak mendapatkan pembinaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lembaga pemasyarakatan sebagai pengganti fungsi lembaga pendidikan, wajib memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Hal tersebut juga dipertegas melalui Penjelasan yang tertuang pada UU RI Nomor 11 Tahun 2012.

LPKA Kelas II Maros merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai salah satu Lembaga pembinaan yang berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak-anak dilindungi dan dibina agar mampu menjadi yang lebih baik lagi dimasa depan. Melalui pembinaan, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Eriza (2018: 10), “LPKA dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh Pembina (Konselor) yang berkualifikasi khusus diantaranya: memiliki kecakapan yang baik, memiliki minat terhadap pekerjaannya dan pribadi yang baik, memahami prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan individual serta hubungan dengan keseluruhan, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan untuk memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari anak-anak dan dari orang tua, dan pengetahuan yang memadai”.

Dari observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya, ANDIKPAS disediakan blok khusus anak sebanyak 3 Kamar masing-masing berisi 8-12 ANDIKPAS untuk tempat istirahat mereka, gedung sekolah, papan tulis, LCD Proyektor, Spidol, buku, pulpen, mic, tenaga pendidik, untuk pengembangan keterampilan LPKA juga menyediakan berbagai fasilitas guna menunjang keterampilan anak yang sesuai minat dan bakatnya. ANDIKPAS di LPKA Kelas II Maros diberikan fasilitas untuk pengembangan pengetahuan melalui Program sekolah mandiri dan keterampilan ANDIKPAS melalui pemberian fasilitas untuk pengembangan keterampilan.

Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan pada LPKA Kelas II Maros yakni kegiatan keagamaan seperti pengajian, shalat berjamaah, serta kegiatan pembinaan lainnya yang dilaksanakan oleh beberapa instansi dan Lembaga guna membantu pengembangan kepribadian pada Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan untuk kegiatan pemberian layanan Bimbingan dan Konseling pada LPKA Kelas II Maros jarang dilakukan dikarenakan kurangnya tenaga pendidik atau tidak adanya konselor maupun psikolog pada LPKA Kelas II Maros. Anak Didik Pemasyarakatan pada LPKA Kelas II Maros membutuhkan layanan Bimbingan dan Konseling untuk membantu mereka mengembangkan minat dan bakatnya, menceritakan masalah yang dihadapi, serta membantu mereka untuk melakukan perubahan pada dirinya dengan keluar dari permasalahannya saat ini.

Bimbingan dan Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok agar peserta didik dapat mandiri, berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Menurut Ramlah (Widodo dkk, 2021:3) Pengertian Konseling adalah

hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar.

Tujuan Bimbingan dan Konseling yaitu memberikan bantuan kepada siswa dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Menurut Fatur Rahman (Widodo dkk, 2021:4) Tujuan utama layanan Bimbingan dan Konseling adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat dimasa yang akan datang. Menurut Prayitno (1999:186) Pelayanan bimbingan dan konseling memerlukan sejumlah landasan. Pertama, landasan filosofis. Pemikiran filosofis menuntut konselor bekerja secara cermat, tepat, dan bijaksana. Pemikiran filosofis yang selalu terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling terutama adalah tentang hakikat manusia dan tujuan serta tugas kehidupan manusia.

Menurut Rahma (2021: 4) menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan Pendidikan dan pengajaran, kepala LPKA dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian Lembaga Pemasarakatan harus menyiapkan ruang kelas untuk warga binaan anak agar tidak putus sekolah dan Lembaga Pemasarakatan harus menyiapkan guru untuk mengajar warga binaan”.

Anak berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan hidup bangsa dan Negara, setiap anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara sosial, fisik, dan mental” (Maisun, 2020: 94). Oleh sebab itu maka setiap anak nantinya mampu bertanggung jawab, serta mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Berikut klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, sebagai berikut menurut Singgih Gunarso (Jannah, 2021: 21) dengan membagi lima tahap yaitu: (1) Anak, seseorang yang berusia dibawah 12 Tahun; (2) Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 Tahun; (3) Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 Tahun; (4) Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17-21 Tahun; (5) Dewasa, yaitu seseorang yang berusia diatas 21 Tahun.

Pada sistem yang berlaku di Indonesia, banyak aturan yang mengatur mengenai anak dengan berbeda-beda pendapat. Hal tersebut terjadi dikarenakan peraturan perundang-undangan mengatur tentang anak secara tersendiri pada setiap perumusan didalam undang-undang dengan tidak menyebutkan pengertian yang jelas tentang anak, hanya saja menyebutkan batasan usia atau kriteria mengenai anak. Anak Didik Pemasarakatan merupakan seorang anak yang sedang terlibat dengan hukum dan sedang menjalani masa pidananya pada suatu Lembaga Pemasarakatan untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan. Anak Didik Pemasarakatan memiliki kasus yang berbeda-beda dan masa pidana yang berbeda sesuai dengan kasus atau perbuatan yang telah diperbuat. Narapidana hanya disebut Anak Didik Pemasarakatan atau Narapidana Anak Ketika Usianya 18 tahun kebawah. Apabila saat didalam Lembaga Pemasarakatan anak berusia 19 Tahun, maka anak tersebut pindah pada blok dewasa. Masa pidana pada anak mendapatkan potongan pada saat peradilan sehingga masa pidana anak lebih singkat dibanding masa pidana orang dewasa walaupun berasal dari kasus yang sama.

Didalam Pasal 1 Ayat (20) UU SPPA (Jannah, 2021: 38) menyebutkan bahwa “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA ialah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Pada pasal 104, menyebutkan bahwa setiap lembaga pemasarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) Tahun. Sistem Peradilan Peradilan Anak merupakan seluruh tahap penyelesaian perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum yang dimulai tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan selama menjalani pidana. LPKA merupakan bentuk perubahan nomenklatur dari Lembaga Pemasarakatan Anak”.

Metode

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). Disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang telah dikumpulkan juga analisisnya bersifat kualitatif. Selain itu, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif juga bisa dinamakan penelitian deskriptif.

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada subjek utama atau orang lain yang terlibat, Teknik pengumpulan data dengan metode observasi ini

dilakukan untuk melihat kehidupan sehari-hari dari subjek penelitian mengenai bagaimana Kebutuhan Layanan bimbingan dan konseling, Dokumentasi yang dimaksudkan disini dalam Teknik pengumpulan data ini berupa data diri subjek dan dokumentasi berupa foto selama proses penelitian.

Analisis data penelitian yaitu 1. Identifikasi kasus adalah individu yang dapat ditandai atau patut diduga bermasalah. Identifikasi masalah adalah permasalahan yang dialami menyangkut pada bidang Pendidikan, karir, penyesuaian social, pribadi, dan emosional. 2. Diagnosis adalah melakukan analisis masalah untuk menetapkan faktor-faktor penyebabnya berdasarkan hasil identifikasi masalah. Langkah ini meliputi proses interpretasi data dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kebutuhan Layanan bimbingan dan konseling pada anak didik pemsayarakatan LPKA Kelas II Maros. 3. Diagnosis juga merupakan proses mencari penyebab terjadinya masalah berdasarkan hasil analisis dan sintesis dengan menggunakan beberapa alat pengumpulan data yang digunakan. 4. Pragnosis merupakan langkah meramalkan akibat yang mungkin timbul dari masalah itu dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dapat dipilih. Atau dengan kata lain prognosis adalah suatu langkah mengenai alternative atau upaya-upaya yang dilakukan oleh siswa ketika depresi dalam menghadapi masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan secara langsung observasi dan wawancara terkait Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Anak Didik Pemsayarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Setiap anak membutuhkan yang Namanya kasih sayang dan perhatian dari orang disekitar mereka. Sama halnya dengan Anak Didik Pemsayarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros juga membutuhkan yang Namanya kasih sayang dan perhatian dari orang sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Pak Fandi selaku Staff Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Maros berpendapat bahwa (Wawancara dilakukan 30 Juni 2022):

"Semua anak yang ada di LPKA merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, salah satu kasus terbanyak ialah Kasus Pelecehan Seksual. Dari sini dapat dilihat bahwa anak membutuhkan yang Namanya konseling agar mereka bisa berubah kearah yang lebih baik dan tidak melakukan hal buruk yang pernah diperbuat sebelumnya."

Hal ini sesuai dengan 13 hak pada anak berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang salah satu poinnya ialah menyatakan dan didengar pendapatnya serta rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari konseling hadir kepada anak terutama pada anak yang terlibat dengan hukum. Olehnya itu sesuai dengan fakta yang ada bahwa anak didik pemsayarakatan di LPKA Kelas II Maros membutuhkan layanan Bimbingan dan Konseling untuk membantu dirinya keluar dari masalah yang sedang dihadapinya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan tiga ANDIKPAS di LPKA Kelas II Maros menyatakan bahwa (Wawancara dilakukan 22 Juni 2022):

"Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan oleh anak-anak disini, selain sebagai wadah untuk menceritakan masalah yang dialami, layanan konseling juga bisa menjadi tempat bermain bagi anak-anak untuk melepas kejenuhan selama di LPKA karena kami bosan tidak ada kegiatan yang menyenangkan di dalam LPKA dan hanya sesekali ada mahasiswa atau instansi yang datang untuk memberikan layanan maupun bermain dengan kami semua di LPKA".

Anak Didik Pemsayarakatan di LPKA Kelas II Maros sangat membutuhkan dorongan dan support untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu dibutuhkan layanan atau kegiatan untuk mendorong anak-anak agar bisa berubah baik itu dengan mengikuti kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan untuk membina anak.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pak Fandi selaku staff seksi pembinaan LPKA Kelas II maros menjelaskan terkait kapan dan dimana pelaksanaan peberian layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan (wawancara dilakukan 30 Juni 2022):

"Konseling dilakukan sejak anak memasuki LPKA. Konseling disini dilakukan oleh petugas yaitu dengan mengumpulkan data anak melalui proses wawancara dan assesmen awal kepada anak. Kemudian juga rutin dilaksanakan layanan konseling lain seperti bimbingan pribadi oleh komunitas PKBI dan apabila ada mahasiswa yang masuk untuk melaksanakan penelitian juga sering melakukan proses konseling kepada Anak Didik Pemsayarakatan baik itu awal masuk maupun Ketika sudah hampir bebas. Layanan Bimbingan dan Konseling biasanya sering dilaksanakan diruang Pendidikan LPKA Kelas II Maros".

Layanan Bimbingan dan Konseling secara umum bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangannya berdasarkan minat dan bakatnya. Selain itu juga layanan Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk membantu Konseli untuk mampu secara mandiri keluar dari permasalahan yang saat ini ia hadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga ANDIKPAS LPKA Kelas II Maros mengatakan bahwa (wawancara dilakukan 22 Juni 2022):

“Layanan Bimbingan dan Konseling sangat dibutuhkan di LPKA, karena kami semua anak-anak butuh bimbingan dan arahan agar kami bisa berubah menjadi lebih baik, apalagi Ketika sudah hampir bebas nanti, kami tidak tau mau kemana, apakah melanjutkan sekolah atau kerja, hal tersebut yang kami butuhkan untuk diberikan bimbingan agar kami siap untuk menghadapi kehidupan diluar”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Pak Fandi selaku staff seksi pembinaan LPKA Kelas II Maros menerangkan terkait perlunya layanan Bimbingan dan Konseling kepada Anak di LPKA Kelas II Maros (wawancara dilakukan 30 Juni 2022):

“Konseling sebenarnya perlu diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan di LPKA karena rata-rata hampir semua anak yang ada di LPKA merupakan anak yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Hal ini mampu membuat mental anak menjadi jatuh dan disinilah perannya Konseling untuk memberikan penguatan kepada anak agar mampu menjalani pidananya dengan baik. Tapi dikarenakan tidak adanya petugas yang ahli dalam bidang konseling, maka layanan konseling jarang dilakukan dan hanya ada Ketika ada komunitas ataupun mahasiswa yang masuk untuk melakukan penelitian”.

Kegiatan pembinaan yang ada di LPKA salah satunya ialah sekolah mandiri. Dalam kegiatan sekolah mandiri ini terdapat beberapa mata pelajaran yang mana salah satunya ialah Konseling dan Rekreasi. Kegiatan sekolah mandiri ini bertujuan sebagai wadah agar anak selain mendapatkan Pendidikan formal dan non formal, mereka juga dapat mengembangkan bakat dan minatnya melalui program pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan.

Partisipasi Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di LPKA Kelas II Maros dalam Mengikuti Layanan Pembinaan dan Kegiatan Pendidikan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros saat ini menampung lebih dari 60 Narapidana Anak yang mana semuanya berusia pelajar SMP-SMA. Untuk memberikan pelayanan Pendidikan non formal yang sesuai dengan kebutuhan anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak melaksanakan program Sekolah Mandiri untuk menunjang pengembangan keterampilan dan peningkatan pengetahuan kepada Anak Didik Pemasarakatan. Program sekolah mandiri mewajibkan untuk seluruh Anak Didik Pemasarakatan untuk mengikuti kegiatan ini yang sudah terjadwal setiap hari Senin Hingga Jum'at dalam rangka mengembangkan keterampilan dan meningkatkan pengetahuan anak didik.

Adapun hasil wawancara dengan Informan Pak Fandi yang merupakan staff seksi pembinaan LPKA Kelas II Maros terkait partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan di LPKA menerangkan bahwa (wawancara dilakukan 30 Juni 2022):

“bisa dibilang partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan itu 50:50. Karena hanya ada Sebagian anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi dan juga Sebagian besar bermalas-malasan untuk mengikuti kegiatan dikarenakan backgroundnya sejak diluar itu memang malas untuk belajar dan tidak memiliki semangat belajar dikarenakan sesuatu dan lain hal. Anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi dikarenakan backgroundnya aktif mengikuti pembelajaran disekolah sebelum masuk ke LPKA dan merasa tidak memiliki kegiatan lain yang berarti apabila tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di LPKA”.

Partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang ada sangat berarti bagi mereka karena kegiatan pembinaan di LPKA sangat membantu untuk mengembangkan keterampilan bagi anak yang memiliki bakat dalam salah satu bidang serta untuk meningkatkan kualitas dan merefresh pengetahuan kepada Anak Didik Pemasarakatan.

Pentingnya layanan Bimbingan dan Konseling diberikan pada Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Sulawesi Selatan. LPKA Kelas II Maros berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan Anak Didik Pemasarakatan yang ada di LPKA agar mereka mampu berkembang sesuai dengan masa perkembangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tiga Andikpas LPKA Kelas II Maros (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022) menyebutkan bahwa:

”Bimbingan dan Konseling sangat kami butuhkan didalam LPKA. Kami anak-anak sangat membutuhkan tempat cerita terkait masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Selain itu kami juga membutuhkan arahan dan bimbingan dalam memilih jalan yang terbaik bagi kami, setelah nama kami rusak dimasyarakat luar, kami tidak tahu akan kemana, bagaimana cara kami dapat diterima Kembali dimasyarakat dan mempercayai kami bahwa kami sudah berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah kami perbuat. Arahan dan bimbingan dalam memilih jalan dan karir kedepannya sangat dibutuhkan teman-teman disini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Pak Fandi selaku staff seksi pembinaan LPKA Kelas II Maros, beliau menjelaskan bahwa (wawancara dilakukan 30 Juni 2022):

“kegiatan yang ada di LPKA Kelas II Maros yang sesuai dengan kebutuhan anak ialah kegiatan pelatihan keterampilan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Maros guna menunjang *life Skill* yang terdapat pada diri anak agar ia mampu untuk mengembangkan dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Selain itu pula kami juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mana ada berbagai macam kegiatan termasuk didalamnya Program Hafidz Qur’an, Kegiatan Pramuka, serta kegiatan olahraga yang rutin diadakan di LPKA”.

Layanan Bimbingan dan Konseling dibutuhkan anak-anak di LPKA karena mereka butuh dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, butuh dikonseling untuk bisa keluar dari masalah yang ia hadapi. Selain itu, pentingnya layanan Bimbingan dan Konseling ada pada LPKA Kelas II Maros ialah untuk memberikan dukungan kepada Anak Didik Pemasarakatan agar tetap semangat dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan yang sekarang dia alami.

Layanan Bimbingan dan Konseling memang perlu diberikan pada Anak Didik Pemasarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros karena narapidana anak yang ada di LPKA Kelas II Maros merupakan anak yang baru berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat berdampak pada psikis dan mental anak yang akan menurun dikarenakan berada dilingkungan yang berbeda dengan yang selama ini ia rasakan di kehidupan luar LPKA. Konseling hadir untuk memberikan layanan dan pendekatan kepada anak agar Anak Didik Pemasarakatan mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya dan anak mampu menerima semua yang telah terjadi dengan tidak mengulangi kesalahan atau hal yang tidak baik.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros membutuhkan layanan Bimbingan dan Konseling pada kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Maros agar anak bisa berubah menjadi lebih baik setelah mereka bebas dari LPKA. Selain layanan bimbingan dan konseling, di LPKA Kelas II Maros terdapat beberapa kegiatan pembinaan, diantaranya ialah pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan Pembinaan sadar hukum. Kedua ialah pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri dan keterampilan sesuai minat dan bakat Anak Didik Pemasarakatan. Dan pembinaan ketiga ialah pembinaan Pendidikan formal dan non formal seperti kegiatan Pendidikan formal yang dilakukan secara daring, Pendidikan non formal yaitu program sekolah mandiri.

Sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik di LPKA Kelas II Maros, kurangnya anggaran untuk Pendidikan, petugas LPKA Kelas II Maros yang masih kurang, serta blok Anak dan dewasa yang tergabung menjadi kendala dalam pembinaan anak di LPKA Kelas II Maros.(1) Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Maros membutuhkan layanan Bimbingan dan Konseling pada kegiatan pembinaan agar anak mampu berubah menjadi lebih baik setelah mereka bebas dari LPKA. Layanan Bimbingan dan Konseling yang dibutuhkan berupa Layanan Bimbingan Klasikal yang termasuk didalamnya Bidang Karir, Pribadi, Sosial dan Belajar. Selain itu, anak juga membutuhkan layanan konseling individu dan konseling kelompok untuk membantu mereka menghadapi masalah yang sedang dialaminya dan membantu anak dalam memilih pilihan dalam hidupnya; (2) Partisipasi anak didik pamasarakatan pada LPKA Kelas II Maros masih banyak yang belum bersemangat mengikuti kegiatan layanan pembinaan dan kegiatan Pendidikan yang ada dikarenakan hanya Sebagian anak yang memiliki

semangat belajar yang tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa anak lainnya sebelum memasuki LPKA Kelas II Maros memang sudah putus sekolah dan semangat belajarnya rendah. Hal yang dapat menarik partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan di LPKA Kelas II Maros ialah dengan memberikan reward dan berbagai games-games seru agar anak tertarik mengikuti kegiatan. Layanan Bimbingan dan Konseling di LPKA Kelas II Maros perlu ada untuk membantu menguatkan mental anak karena baru berada dilingkungan yang berbeda seperti di LPKA Kelas II Maros dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya agar anak mampu menjalani masa pidananya dengan baik

Daftar Rujukan

- Eriza, D. (2018). "Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) KLAS II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal". *Doctoral dissertation*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Jannah, M. (2021). "Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Maros". *Doctoral dissertation*. Makassar: UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Jiwantari, A. R., Mukhtar, M., & Zulaikha, S. (2017). Manajemen Pembinaan Anak jiwantari Didik Pemasarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta. *IMPROVEMENT Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan*, 4(1), 93-103.
- Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 93-101.
- Rahma H, R. H. (2021). "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros". *Artikel*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Widodo, H., Sari, D. P., Wanhar, F. A., & Julianto, J. (2021). Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa SMK. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2168-2175
- Wirawan, R., & Dwimawanti, I. H. (2019). Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Klas 1 Kutoarjo Kabupaten Purworejo. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 14-25.